

QUO VADIS ODITURAT MILITER PASKA TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

Mohammad Diesel Zein, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta, e-mail: 2010611290@mahasiswa.upnvj.ac.id
Bambang Waluyo, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta, e-mail: bambangwaluyo@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p21>

ABSTRAK

Permasalahan kompleks sering kali terjadi dalam perkara pidana koneksitas karena adanya perbedaan sistem peradilan umum dan peradilan militer hal ini sangat berpotensi menghambat perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penanganan perkara pidana koneksitas dan bagaimana posisi, serta peran dan fungsi oditurat militer paska terbentuknya terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 31 tahun 1997 peradilan militer, undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, dan Perja Nomor 6 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan, serta sumber hukum sekunder lainnya seperti jurnal atau artikel ilmiah yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisa bahan dengan teknik penulisan deskriptif dengan menjabarkan secara terperinci dan tersistematis terhadap penyelesaian masalah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menentukan posisi, peran serta fungsi oditurat militer paska terbentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan agar terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam perkara pidana koneksitas.

Kata Kunci: koneksitas; jaksa agung muda bidang pidana militer; penuntutan ; Pidana ; kejaksaan.

ABSTRACT

Complex problems often occur in connected criminal cases because of the differences between the general justice system and military justice. This has the potential to hinder the realization of fast, simple and low-cost justice in the case handling process carried out. The aim of this research is to analyze and find out how The handling of criminal cases is connected and what is the position, role and function of the military judiciary after the formation of the Deputy Attorney General for Military Crimes, this research method uses normative research carried out with literature studies and secondary data sources which include primary legal materials in the form of the Book of Laws. Criminal Law, Criminal Procedure Code, Law number 31 of 1997 on military justice, law number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, and Perja Number 6 of 2019 concerning the organization and work procedures of the prosecutor's office, as well as other secondary legal sources such as relevant journals or scientific articles. The data was then analyzed using qualitative analysis, namely analyzing the material using descriptive writing techniques by explaining in detail and systematically the resolution of the problem. The results of this research are expected to be able to determine the position, role and function of the military judiciary after the formation of the Deputy Attorney General for Military Crimes and to ensure certainty and justice. , and the usefulness of law in connection criminal cases.

Keywords: connectivity; junior attorney general for military crimes; prosecution ; Criminal; attorney.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

keberadaan Jampidmil (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer), serta oditur sebagai penuntut umum di peradilan militer yang memiliki asas yang sama dengan jaksa di peradilan sipil yaitu asas *dominus litis* dalam hal penuntutan. Namun secara organisasi, pembinaan dan pengawasan Oditur militer dan jaksa (sipil) berada pada organisasi yang berbeda. Serta alasan penting dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer sebagai bagian dalam organisasi Kejaksaan R.I. Dalam pembukaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada poin menimbang huruf (a) dijelaskan bahwa ;

"bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia".

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tertinggi dalam perkara pidana secara independen, dan dalam struktur ketatanegaraan Kejaksaan juga merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum dan termasuk dalam bagian dari lembaga penegak hukum yang menjalankan Sistem Peradilan Pidana bersama-sama dengan badan kehakiman¹. Fokus terhadap suatu sistem peradilan harus dianggap serius, karena sistem peradilan, baik dalam hal pidana maupun perdata, tidak boleh dianggap sebagai masalah sosial yang sepele. Dikatakan demikian, dengan terusnya kejahatan yang terus meningkat dilihat sebagai sebuah indikator tidak efektifnya sebuah sistem peradilan, tetapi keefektifan suatu peradilan tidak dilihat oleh hal tersebut saja. Suatu peradilan dapat dikatakan efektif dengan beberapa hal seperti dilakukan pada satu pintu, Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan, mengedepankan *equality before the law*², mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Ketidakefektifan sistem peradilan, terutama dalam bidang pidana, disebabkan oleh sistem itu sendiri yang dalam beberapa hal dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan (kriminogen) dan juga faktor yang menciptakan korban (viktimgen). Sistem peradilan pidana seharusnya merupakan bagian dari penegakan hukum, dan oleh karena itu sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan, baik secara materiil maupun dalam hal proses hukum acara pidana. Peraturan pidana pada dasarnya adalah otoritas penegakan hukum pidana secara abstrak yang kemudian diimplementasikan dalam penegakan hukum secara konkret, atau yang dikenal sebagai proses pemidanaan. Masyarakat berharap adanya perubahan penegakan hukum, termasuk dalam hal kejaksaan sebagai representasi pemerintah

¹ Kelaesar Anna Hasanah Lapae, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas," *Journal of Lex Generalis* Volume 3, no. No. 9 (2022).

² Adriansya Mukhtar, Ma'ruf Hafidz, and Muhammad Fachri Said, "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal of Le Generalis* 3, no. 4 (2022).

dalam menuntut pelanggar hukum³. Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan penegakan hukum di Indonesia, secara pidana, perdata, administratif, maupun tata usaha negara.

Penulis mengkategorikan masalah penegakan hukum Indonesia menjadi dua bagian, yaitu masalah yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan masalah yang bersifat institusional. Penguatan lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia dianggap sangat penting, terutama kewenangan lembaga penegak hukum. Apabila wewenang lembaga penegak hukum tidak diperjelas dan diperkuat, hal itu dapat menyebabkan dualisme wewenang 2 lembaga atau lebih penanganan perkara pidana. Contoh konkret dari dualisme penanganan perkara dapat terlihat antara Kejaksaan dan Oditur Militer dalam penuntutan perkara koneksitas⁴. Penegakan hukum di Indonesia adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdiri dari 4 lingkungan peradilan. Perkara yang termasuk dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer mencakup perkara koneksitas. Terdapat permasalahan atas penundukan prajurit dalam peradilan umum, seperti;

1. Masalah penyidikan
2. Masalah ankum (Atasan Hukum) dan papera (Perwira Penyerah Perkara)
3. Masalah Penuntutan
4. Masalah *Locus Delicti*
5. Masalah Majelis Hakim Persidangan
6. Masalah Pelaksanaan Eksekusi
7. Masalah *Military Culture* dan *Military Psychology*

Pada kenyataannya saat ini kekuasaan penuntutan tidak lagi berada di satu tangan pada lembaga Kejaksaan, beberapa kewenangan penuntutan seperti contoh perkara koneksitas. Sebelum adanya jampidmil perkara koneksitas ditangani oleh masing-masing peradilan baik itu peradilan umum ataupun militer, sehingga hal tersebut sangat dapat terjadinya disparitas akibat suatu perkara ditangani secara sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi atau suatu penjemabatan yang baik⁵. Karena terjadinya disparitas asas dalam penuntutan yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah (*constante justitie*), dan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak terwujud. Karena adanya disparitas dan ego sektoral atau ego antar lembaga dalam menangani suatu perkara yang dilakukan secara sendiri-sendiri.

Pada sisi lain kekuasaan penuntutan pada Oditurat Militer (Jaksa Tentara) menjadikan terjadinya dualisme penuntutan pidana yang dihubungkan dengan prinsip

³ FAQIH AQILA ADIFA, "PERADILAN KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA BIAYA RINGAN," 2022.

⁴ Ihat Subihat and Muhammad Djundan, *KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA* (Bandung: CV Widina Media Utama, 2023).

⁵ Soma Dwipayana and I Gusti Ketut Ariawan, "Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 482-92.

*dominus litis*⁶ dan jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan dengan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi (*openbaar ministerie een en ondelbaar en de procureur general aan het hoofd*), sehingga dengan adanya kewenangan penuntutan pada lembaga lain seperti oditurat militer sudah barang tentu bertentangan dan menyimpang dari prinsip tersebut, maka oleh karenanya perlu didudukkan kembali posisi kewenangan penuntutan tersebut harus berada dalam satu tangan yaitu pada kewenangan Kejaksaan, sekaligus memposisikan Kejaksaan R.I dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi, hal ini agar sesuai dengan Asas Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution*)⁷ yaitu sebuah asas yang menjadikan Jaksa Agung menjadi penuntut umum Tertinggi dan hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan merupakan bagian penuntutan.

Menurut KUHAP, jaksa adalah penuntut dalam perkara pidana, sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU No.31 Tahun 1997), disebutkan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah oditur militer, ketika terjadinya peristiwa pidana yang pelakunya melibatkan prajurit dan masyarakat sipil, bagaimana mekanisme penanganan perkara tersebut. Penulis berpandangan masih terdapat adanya dualisme dalam hal penuntutan antara lembaga kejaksaan dan oditurat militer. Dalam situasi di mana seorang anggota TNI terlibat melakukan tindak pidana bersama masyarakat sipil, dapat terjadi ketidakpastian dalam menentukan lembaga penuntutan yang memiliki wewenang menuntut pelaku tersebut. Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam penuntutan, karena menurut KUHAP, jaksa bertindak sebagai penuntut dalam perkara pidana, sementara dalam UU No. 31 Tahun 1997, oditur militer memiliki peran sebagai penuntut dalam perkara pidana militer.

Pasal 89-94 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP mengatur koneksitas. Pasal 89 Ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana koneksitas sesuatu tindakan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu yang berasal dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum harus diadili di peradilan umum⁸. Namun, ada pengecualian jika ada keputusan dari Menteri Pertahanan atas persetujuan Menteri Kehakiman⁹, yang memutuskan mengadili dalam peradilan militer. Dalam menentukan pengadilan yang berwenang, jaksa dan oditur militer

⁶ Lubis Arief Fahmi, "Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum Arief Fahmi Lubis Sekolah Tinggi Hukum Militer-PTHM/AHM," *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2021).

⁷ Anna Hasanah Lapae, Thalib, and Fadhilah Mappaselleng, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas."

⁸ Andhy H Bolifaar, "PENUNTUTAN TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DI INDONESIA: SUATU KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW," *Criminal Law Policy Review* 1, no. 1 (2022).

⁹ Dini Dwi Agustin, Hibnu Nugroho, and dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF ASAS AQUASATOIR (Studi Di Denpom V/3 Malang) INVESTIGATION OF THE CRIMINAL MURDER OF TNI MEMBERS IN THE PERSPECTIVE OF AQUASATOIR PRINCIPLES (Study At Denpom V / 3 Malang)," *S.L.R* 3, no. 2 (2023).

harus berkonsultasi secara bersama-sama atau melakukan sebuah penelitian dengan menitik beratkan kerugian dipihak mana yang lebih dirugikan, apabila dipihak sipil maka peradilan yang dipilih adalah peradilan umum, dan apabila yang lebih dirugikan adalah pihak militer maka peradilan yang berhak menangani adalah peradilan militer dengan ketentuan diatas¹⁰.

Pasal 89 KUHAP mengatur empat ketentuan mengenai koneksitas. Ketentuan pertama menyatakan bahwa jika tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota TNI, maka pemeriksaan dan pengadilan kasus tersebut akan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali atas keputusan menteri pertahanan (Menhan), dengan persetujuan menteri hukum dan ham (menkumham) maka perkara itu harus diadili dan diperiksa pengadilan militer. Tindak pidana militer ini merujuk pada tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang telah disusun oleh Badan Legislasi DPR, hukum acara terkait koneksitas juga telah dihapuskan. Poin ketiga, penyidik dalam kasus tersebut sebagaimana yang disebutkan di bagian pertama merujuk pada pasal 89 Ayat (2) dilakukan oleh tim penyidik tetap yaitu terdiri dari unsur Polri, PPNS, Polisi Militer, Oditur Militer Dan Oditur Militer Tinggi. Keempat, dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik Polisi, PPNS, Polisi Militer, dan Oditurat Militer bekerja sama serta berkoordinasi sesuai wewenang masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku.

Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) diharapkan dapat menghilangkan dualisme¹¹ kebijakan dalam hal penuntutan perkara koneksitas, dengan harapan tidak terjadinya dualisme kebijakan penuntutan yang berdampak terjadinya disparitas dalam hal penuntutan dan pemidanaan dalam menangani jenis tindak pidana yang sama yang terjadi pada objek, tempat yang sama, dan waktu, penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan dengan objektif, akuntabel, dan berkeadilan, sambil memperkuat peran Jaksa Agung sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penuntutan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam hal pengendalian dan kebijakan penuntutan pidana militer, berupaya membangun relasi fungsional antar subsistem secara terintegrasi. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa "Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima"¹². Hal ini menunjukkan

¹⁰ Sabrina Septiana and Hamonangan P August, "KEDUDUKAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023).

¹¹ Fachrizal Afandi, "6-Quo Vadis Reformulasi Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Umum Dalam Sistem Peradilan Militer?," n.d., <https://tirto.id/dpr-siap-revisi-uu-peradilan-militer-untuk-hukum-kejahatan-aparat->

¹² Bolifaar, "PENUNTUTAN TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DI INDONESIA: SUATU KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW."

terdapat hubungan kewenangan penuntutan antara Jaksa Agung sebagai pihak yang bertanggung jawab paling tinggi dalam penuntutan pidana, baik militer dan sipil. Meskipun demikian, terdapat disharmonisasi hukum dikarenakan setiap pidana militer yang ditangani oditur militer cenderung tidak adanya laporan penuntutan kepada Jaksa Agung, dilaporkan atau tidak diketahui oleh Jaksa Agung ataupun Kejaksaan Agung acapkali terjadinya disparitas hal ini bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri¹³.

Serta dijelaskan dalam Pembinaan teknis yustisial bagi Oditur dilakukan oleh Oditur Jenderal, sedangkan pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial Oditur dilakukan oleh Panglima, berbeda dengan pembinaan teknis pada Pengadilan dalam peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara teknis pembinaan teknis Oditur dilakukan oleh Oditur Jenderal, namun dalam penjelasan Undang-Undang Peradilan Militer Oditurat Jenderal dalam melaksanakan tugas penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia yang dimana berdasarkan Pasal 35 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur Jaksa Agung memiliki wewenang dan tugas mendelegasikan sebagai kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melaksanakan Penuntutan. Tujuan pendelegasian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal adalah untuk melaksanakan kekuasaan penuntutan yang diselarasakan dengan kekhasan lingkungan TNI¹⁴. Namun dalam Undang-Undang Peradilan Militer tidak mengatur Oditur Jenderal untuk bertanggungjawab secara langsung kepada Jaksa Agung dalam pelaksanaan teknis penuntutan.

Pada tahun 2021, untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh anggota TNI, dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dikenal sebagai Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Ortaker (Organisasi dan Tata Kerja) Kejaksaan RI. Di dalam Pasal 5 huruf (g.1) Perpres Nomor 15 Tahun 2021 Ortaker (Organisasi dan Tata Kerja) Kejaksaan RI, diatur mengenai salah satu bagian dari struktur Kejaksaan RI, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Jaksa Agung Muda memiliki peran dalam memberikan dukungan kepada pimpinan dalam melakukan tugas dan wewenang Kejaksaan terkait koordinasi penuntutan oleh tim tetap pidana koneksitas dan penanganan perkara yang terkait, termasuk koordinasi eksekusi dan upaya hukum luar biasa serta eksaminasi. Dalam cakupan koordinasi teknis penuntutan oleh Oditur dan penanganan perkara pidana koneksitas, tugas mereka meliputi penyidikan perkara koneksitas, evaluasi hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, memberikan pendapat hukum kepada penyidik,

¹³ Bolifaar.

¹⁴ Subihat and Djundan, *KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*.

penyerahan perkara, koordinasi eksekusi dan upaya hukum luar biasa serta eksaminasi, penutupan perkara, penghentian penuntutan, proses penuntutan, menanggapi upaya hukum, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh tim tetap pidana koneksitas dan penanganan perkara koneksitas. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi khusus, yang termasuk;

1. Pembentukan kebijakan koordinasi teknis dalam penuntutan yang dilakukan oleh Oditur dan penanganan perkara koneksitas;
2. Pelaksanaan koordinasi penuntutan oleh Oditur dan penegakan hukum penanganan perkara koneksitas;
3. Penanganan kasus yang terkait koneksitas;
4. Koordinasi dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan penuntutan oleh Oditur dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
5. Pengelolaan hubungan instansi atau lembaga dalam dan luar negeri di koordinasi teknis penuntutan yang dilaksanakan oditur dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
6. Monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilaksanakan oditur dan penanganan perkara koneksitas; dan
7. Pelaksanaan tugas yang diberikan Jaksa Agung.

karena Adanya perbedaan sistem peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tersebut sangat berpotensi menghambat perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum bersama-sama dengan mereka yang tunduk dalam peradilan militer dengan cara terpisah (*splitsing*), hal ini juga untuk memperjuangkan *equality before the law* atau persamaan dimata hukum.

Sesuai dengan uraian diatas menurut Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seorang prajurit TNI dapat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap prajurit TNI, dan diharapkan dapat menjadi penghubung dalam memperbaiki serta memperbarui sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh oditur dalam undang-undang peradilan militer, baik dalam ranah hukum militer maupun hukum umum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait dengan perkara pidana koneksitas yang ada di Indonesia setelah terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Milliter dalam jurnal ilmiah berjudul " Quo Vadis Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka ditemukan rumusan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana peran dan fungsi Oditurat Militer paska terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer?
2. Apakah dengan dibentuknya Jampidmil akan menimbulkan disharmonisasi antar lembaga yang berwenang?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi seberapa besar terjadinya disharmonisasi antar lembaga Kejaksaan dan TNI paska terbentuknya Jampidmil, dikarenakan sebelumnya kasus koneksitas ditangani oleh Oditurat Militer.
2. Untuk menganalisis peran Oditurat Militer paska terbentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam menangani kasus koneksitas.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan beberapa metode pendekatan yaitu (*State Approach*) atau biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan, (*Case Approach*) atau pendekatan kasus, dan (*Conseptual Approach*) atau pendekatan konseptual. Jenis penelitian hukum normatif ini didasarkan pada hukum yang dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian hukum normatif menggunakan bahan baku primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber penelitiannya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Perpres Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia, Perja Nomor 6 Tahun 2019 perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja kejaksaan Republik Indonesia, serta beberapa peraturan lainnya. kemudian, dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder termasuk karya ilmiah, buku, dan materi lain yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber hukum tersier seperti kamus hukum, informasi dari internet dan media sosial, serta materi lain yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data didasarkan pada prosedur pengumpulan sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, yang dikumpulkan sesuai dengan topik permasalahan yang diformulasikan dan dikelompokkan secara komprehensif.

Dalam menganalisis data, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini menyatukan informasi yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan kualitatif

dalam penelitian ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipahami dengan jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran dan Fungsi Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Jaksa dan Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tertinggi dalam perkara pidana secara independen, dan dalam struktur ketatanegaraan Kejaksaan juga merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum dan bagian dari institusi penegak hukum yang berperan dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana bersama-sama dengan badan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP

Peradilan Militer atau Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan tanggung jawab dari kekuasaan kehakiman di lingkungan militer meliputi Pengadilan militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Semenjak tahun 1961 kekuasaan penuntutan pada peradilan militer terpisah, dan tidak lagi berada langsung dibawah kejaksaan termasuk seluruh sistem pengadilan militer yang berada di bawah Mahkamah Agung, hal tersebut dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok urgensi kekuasaan kehakiman. Selanjutnya setelah masa reformasi 1998 terdapat perubahan terhadap peradilan militer di Indonesia dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tidak ada perbedaan yang terlalu mendasar di dalam undang-undang ini, mengenai kewenangan penuntutan yang pada saat itu masih melekat pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada Pasal 57 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Menyebutkan :

“Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki”.

Namun di dalam penjelasan umum pada pasal ini menyebutkan :

“.Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selalu penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima”¹⁵.

Dengan Adanya Klausula *“bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Republik Indonesia”* sebenarnya undang-undang tersebut mengakui keberadaan dan keabsahan Jaksa Agung sebagai sebagai penuntut umum tertinggi dan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan di Indonesia. Akan tetapi disisi lain sistem pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi,

¹⁵ Muhammad Rafli and Irwan Triadi, “Eksistensi Dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 334, no. 11 (2023): 334–41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315>.

finansial oditurat, tetap dilakukan oleh panglima. Teknis mengenai jalur pertanggung jawaban oditur kepada Jaksa Agung dalam hal penuntutan tidak dijelaskan lebih rinci, bahkan aturan mengenai hal ini juga tidak ada.

Ketidakjelasan aturan ini mengakibatkan sulit bagi Jaksa Agung untuk menerapkan politik hukum dalam bidang penuntutan yang menyangkut peradilan militer. Hal tersebut tidak sejalan dengan doktrin bahwa "jaksa adalah satu"¹⁶ (*een en ondeelbaar*) dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah (*constante justitie*). Bila dalam teknis penuntutan Oditur jenderal sebagai kedudukan tertinggi dari Oditurat bertanggungjawab kepada Jaksa Agung, akan tetapi dalam segi pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial dilakukan oleh Panglima. Sehingga kebijakan penuntutan tidak akan ada keseragaman sehingga terjadi disparitas tuntutan pidana, untuk itu agar terciptanya keseragaman pembinaan karir Oditurat militer maka organisasi penuntutan ini harus berada pada satu atap¹⁷.

Kewenangan penuntutan oleh oditur dan jaksa dikenal dengan asas *dominus litis*. Prinsip *dominus litis* diartikan lebih jauh sebagai kondisi dimana jaksa merupakan satu-satunya penuntut umum yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini terlihat dari pengertian tentang penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 1 angka 6 KUHP yang dijelaskan sebagai berikut:

1. "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim."

Secara sederhana pengertian *dominus litis* adalah pihak yang berwenang menggugat dan orang yang nyata-nyata memiliki kepentingan dalam putusan suatu perkara (kasus). Seseorang dapat menjadi *dominus litis* sungguh pun namanya tidak muncul dalam proses suatu perkara sebagai penuntut atau terdakwa. Orang ini akan bertanggung jawab dalam pembayaran atas segala biaya yang timbul, jika orang yang mewakili kepada siapa orang ini berlitigasi mengalami kegagalan memenangkan suatu kasus.

Prinsip *dominus litis* pada sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bidang penuntutan merupakan dominasi jaksa dalam penanganan perkara, terutama sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kedudukan jaksa dapat dilihat dalam pasal-pasal di KUHP yaitu:

1. "Kewenangan penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum, bila penyidik telah mulai melakukan penyidikan.
2. Kewenangan penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam hal menyempurnakan berkas perkara.

¹⁶ Mukhtar, Hafidz, and Said, "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana."

¹⁷ Putu Nadya Prabandari et al., "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.182-186>.

3. *Kewenangan penuntut umum dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan atau tidak ke pengadilan."*

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan terkait dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiamenyebutkan:

"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutanserta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."

Dalam tulisan ini penulis ingin menegaskan tentang keberadaan oditur sebagai penuntut umum di peradilan militer yang memiliki asas yang sama dengan jaksa di peradilan sipil yaitu asas *dominus litis* dalam hal penuntutan koneksitas maupun perkara militer. Namun secara organisasi, pembinaan dan pengawasan Oditur militer dan jaksa (sipil) berada pada organisasi yang berbeda. Serta alasan penting dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAMPIDMIL) sebagai bagian dalam organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang bertanggung jawab secara langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Oditurat Militer (Otmil) adalah suatu badan penuntut yang dimiliki oleh TNI, karena TNI menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* "*Aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum*"¹⁸ sehingga TNI memiliki kekhususan dalam unsur-unsur penegakan hukumnya seperti Polisi Militer, Oditur Militer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kita Undang-undang Acara Pidana Militer (KUHPM), Pengadilan Militer (Dilmil), Pengacara Militer hingga dengan Hakim Militer. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mereka memiliki itu semua yang berada dibawah Odmil, Babinkum, Dan Puspom dengan Panglima TNI sebagai pembina tertinggi.

Tugas dan fungsi Oditurat Militer adalah sebagai lembaga penuntut yang berada di lingkungan militer, khususnya dalam perkara militer murni. Oditurat Militer memiliki beberapa tingkatan, seperti Oditur Militer (Otmil), yang bertanggung jawab atas penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI yang melibatkan prajurit TNI dengan pangkat Kapten ke bawah. Selain itu, ada juga Oditurat Militer Tinggi (Otmilti), yang bertanggung jawab atas penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI yang melibatkan prajurit TNI dengan pangkat Mayor ke atas.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau biasa disingkat JAMPIDMIL adalah suatu lembaga yang menangani perkara koneksitas yang berada dibawah Kejaksaan agung ataupun Jaksa Agung, dan memiliki unit kerja di beberapa Kejaksaan Tinggi sebagai Asisten Bidan Pidana Militer (ASPIDMIL).

Namun, berdasarkan Undang-Undang Militer Pasal 65 Ayat 2, prajurit tunduk pada yurisdiksi peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer, sementara untuk pelanggaran hukum pidana umum yang diatur oleh undang-undang, prajurit tunduk pada yurisdiksi peradilan umum. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai

¹⁸ Bolifaar, "PENUNTUTAN TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DI INDONESIA: SUATU KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW."

batasan wewenang peradilan militer. Jadi setiap prajurit harus tunduk kepada peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma atau pola pikir prajurit agar lebih menyadari berbagai proses yang terkait dengan hukum, terutama dalam sistem peradilan umum atau konektivitas itu sendiri. Hal ini karena peradilan umum atau konektivitas tidak hanya berlaku bagi masyarakat sipil, tetapi juga bagi militer. Sebaliknya, peradilan militer tidak hanya milik militer atau untuk kepentingan militer saja, tetapi juga milik masyarakat secara umum dan untuk kepentingan masyarakat umum. Salah satu kepentingan mendasar adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat secara luas. Sebagai sub-sistem hukum, Hukum Militer dari suatu negara harus diakui sebagai bagian integral dari hukum negara tersebut secara hierarki berarti KUHPM berada dibawah KUHP, dan sudah seyogyanya KUHPM tunduk kepada KUHP terkait pelanggaran pidana umum. Dan karena militer itu adalah bagian masyarakat yang melaksanakan suatu tugas khusus yaitu tugas mempertahankan kedaulatan suatu negara

Penegakan Hukum Perkara Koneksitas masih kurang di Indonesia terlihat jelas karena masih adanya dualisme dan disparitas penuntutan tindak pidana koneksitas. Dengan adanya JAMPIDMIL diharapkan tidak terjadi lagi dualisme¹⁹. Kebijakan penuntutan yang cenderung menciptakan perbedaan dalam hukuman terhadap tindak pidana yang serupa dan dilakukan terhadap obyek, waktu dan tempat yang sama, diharapkan penegakan hukum melaksanakan secara akuntabel, objektif dan berkeadilan. Sehingga nantinya timbul asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah (*constante justitie*), dan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dengan dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) ini tidak menghilangkan fungsi dan keberadaan Oditurat Militer (OTMIL) dalam perkara koneksitas maupun perkara militer. Dengan adanya JAMPIDMIL justru akan menyederhanakan ataupun membantu tugas dalam penanganan koneksitas agar nantinya menghindari suatu perbedaan dalam hukuman terhadap tindak pidana yang sama dan dilakukan terhadap obyek, waktu dan tempat yang sama²⁰. Dikarenakan fungsi jampidmil selain menjadikan Jaksa Agung sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penuntutan di Indonesia yaitu jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan dengan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi (*openbaar ministerie een en ondelbaar en de procureur general aan het hoofd*)²¹ juga sebagai suatu lembaga yang menjembatani atau menghubungkan suatu perkara koneksitas antara Jaksa dan Oditurat agar menangani suatu perkara koneksitas secara bersama-sama sebagaimana yang telah diatur dalam

¹⁹ Subihat and Djundan, *KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*.

²⁰ Dimas Pranowo, "Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Kejaksanaan Agung Republik Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 11 (2021), <https://doi.org/10.36418/Syntax>.

²¹ Febrina Rahmawati and Bambang Waluyo, "Changes in the Legitimacy of Military Prosecutions in Indonesia (Case Study for the Establishment of a Junior Attorney General for Military Crimes at the Indonesian Attorney General's Office)," *International Journal of Social Science and Human Research* 05, no. 06 (2022), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-53>.

KUHAP, dan agar perkara koneksitas tidak ditangani secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak. Yang nantinya tidak menimbulkan disparitas pemidanaan, dan nantinya akan membentuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Serta peradilan cepat, sederhana dan biaya murah (*constante justitie*)²².

3.2 Peran Oditurat Militer Pasca Terbentukny Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Menangani Kasus Koneksitas

Oditurat di lingkungan peradilan militer adalah satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi keadilan dan kebenaran, dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Secara teknis yustisial, Oditurat di bawah kendali Oditur Jenderal, sementara dari segi organisasi dan administrasi berada di bawah Panglima. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa "Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan" bertujuan untuk menjaga kesatuan kebijaksanaan dalam penuntutan, sehingga mencerminkan kesatuan dalam pemikiran, perilaku, dan kerja Oditurat.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan angkatan bersenjata, dilakukan Oditurat dalam peradilan militer, yaitu ;

1. Oditurat Militer adalah badan penuntutan pada Pengadilan Militer untuk prajurit dengan pangkat Kapten kebawah
2. Oditurat Militer Tinggi adalah badan penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi untuk prajurit dengan pangkat Mayor Keatas
3. Oditurat Jenderal, yang merupakan badan penuntutan tertinggi dilingkungan Angkatan Bersenjata
4. Oditurat Militer Pertempuran, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Pertempuran

Disamping itu, dalam hal penuntutan diatur secara tegas dalam Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu:

"Oditurat dan Oditurat Jendral adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki".

Sedangkan di dalam penjelasan pasal 57 ayat (1) disebutkan, yaitu:

"Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima".

²² Rahmawati and Waluyo.

Oditurat dalam konteks peradilan militer merupakan entitas tunggal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Oditurat bertujuan untuk mencapai keadilan dan kebenaran dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta selalu memegang teguh prinsip bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Secara teknis dalam urusan yustisial, Oditurat berada di bawah supervisi Oditur Jenderal, sementara dari segi organisatoris dan administratif, berada di bawah panglima²³.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer merupakan pembantu pimpinan dalam menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan di penuntutan yang dilakukan oditurat dan penanganan perkara konektivitas. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Konektivitas bertujuan untuk memastikan peradilan konektivitas berjalan dengan cepat dan adil, meskipun proses ini mungkin tidak se-sederhana mengadili perkara pidana biasa.

Didalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada bagian Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Pasal 198 Ayat (1) sampai dengan (3);

1. "Jika tindak pidana dilakukan individu yang termasuk lingkungan peradilan militer dan umum secara bersama-sama, maka perkara tersebut akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, kecuali jika ada keputusan dari Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer."
2. "Penyidikan perkara pidana seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya dilakukan oleh Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik yang berada dalam peradilan umum, sesuai wewenang masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku untuk penyidikan."
3. "Tim yang disebutkan dalam poin sebelumnya dibentuk melalui surat keputusan bersama Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)."

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 199 Ayat (1) dan Ayat (3) ;

1. "Untuk menentukan apakah perkara pidana akan diadili oleh peradilan militer atau peradilan umum, dilakukan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur berdasarkan hasil penyidikan tim."
2. "Hasil penelitian bersama tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat."

²³ Muhammad Ihsan, "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer Di Indonesia," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 10, no. 2 (2021).

3. "Jika hasil penelitian bersama menunjukkan kesepakatan tentang Pengadilan yang berwenang, Jaksa/Jaksa Tinggi melaporkannya kepada

Jaksa Agung dan Oditur melaporkannya kepada Oditur Jenderal."

Dijelaskan kembali pada Pasal 200 Ayat (1) dan Ayat (3) ;

1. "Jika menurut pendapat yang disebutkan dalam Pasal 199 ayat (3) kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut lebih mengarah pada kepentingan umum dan oleh karena itu perkara pidana tersebut harus diadili oleh peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara akan membuat keputusan penyerahan perkara yang akan diserahkan Oditur kepada Penuntut Umum. Keputusan tersebut akan menjadi dasar untuk mengajukan perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang."
2. "Jika menurut pendapat seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut lebih condong kepada kepentingan militer sehingga perkara pidana tersebut harus diadili oleh peradilan militer, pendapat tersebut akan dijadikan dasar oleh Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, dengan persetujuan Menteri Kehakiman, untuk mengeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan bahwa perkara pidana tersebut akan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer."

Keputusan tersebut digunakan sebagai landasan bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi.

Dapat dilihat dari penjelasan pasal-pasal diatas bahwa pemilihan dari pengadilan dari lingkungan mana yang lebih berhak untuk mengadili perkara tersebut, harus dilihat kembali dan dikaji titik berat kerugiannya berada didalam ranah sipil atau militer, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perkara koneksitas ini²⁴ sebenarnya tidak menimbulkan suatu permasalahan, dikarenakan semuanya telah dijelaskan baik itu didalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ataupun yang ada didalam KUHAP

Begitupula apabila ada kebingungan atau perbedaan pendapat dalam penelitian perkara tersebut dalam pemilihan pengadilan mana yang lebih berhak mengadili, hal ini dijelaskan pada Pasal 202 Ayat (1) dan (3). Jika terjadi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur dalam penelitian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 199 ayat (1), mereka harus melaporkan perbedaan pendapat tersebut secara tertulis beserta berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal. Kemudian, Jaksa Agung dan Oditur Jenderal akan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Jika terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur

²⁴ Mukhtar, Hafidz, and Said, "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana."

Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang akan menjadi penentu²⁵. Hingga saat ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer telah melaksanakan penanganan koneksitas. Selama Triwulan III Tahun 2023, terdapat 52 kegiatan koordinasi teknis penuntutan bersama Oditur Militer dan Penyidik Polisi Militer. Selain itu, terdapat 566 kegiatan koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan yang dilakukan dengan unsur Pomdam, Oditur Militer, serta Oditur Militer Tinggi²⁶.

PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS DALAM PERKARA TP KORUPSI									
No	Perkara	Nama Terdakwa	Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Militer/ Pengadilan Tipikor			Putusan Banding			Ket.
			Pidana Pokok	Denda Dan Subsider	Uang Pengganti Dan Pidana Tambahan	Pidana Pokok	Denda Dan Subsider	Uang Pengganti Dan Pidana Tambahan	
1	TWP AD 2019-2020	1. Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah	16 tahun	750.000.000 (6 bulan)	34.375.756.533 (4 tahun)	16 tahun	1.000.000.000 (1 tahun)	34.375.756.533 (5 tahun)	Disidangkan dan Diputus di Pengadilan Tinggi Militer
		2. Ni Putu Purnama Sari	16 tahun	750.000.000 (6 bulan)	80.333.490.434 (6 tahun)	16 tahun	1.000.000.000 (1 tahun)	80.333.490.434 (7 tahun)	
2	TWP AD 2012-2014	1. Kolonel Czi (purn) Cori Wahyudi AHT	11 tahun	750.000.000 (6 bulan)	8.845.000.000 (4 tahun)	11 tahun	750.000.000 (1 tahun)	8.845.000.000 (4 tahun)	Disidangkan dan Diputus di Pengadilan Tinggi Militer MEMORI KASASI
		2. KGS M Mansyur Said	14 tahun	750.000.000 (6 bulan)	52.270.560.912 (6 tahun)	14 tahun	750.000.000 (1 tahun)	52.270.560.912 (6 tahun)	
3	Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123o BT pada KEMENHAN Th. 2012-2021	1. Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto	12 tahun	500.000.000 (3 bulan)	153.094.059.580,68 (3 tahun)	12 tahun	500.000.000 (3 bulan)	153.094.059.5402,66 (6 tahun)	Disidangkan dan Diputus di Pengadilan TIPIKOR kelas I Jakarta Pusat
		2. Arifin Wiguna	12 tahun	500.000.000 (3 bulan)	100.000.000.000 (3 tahun)	12 tahun	500.000.000 (3 bulan)	500.000.000 (6 tahun)	
		3. Surya Cipta Witoelar	12 tahun	500.000.000 (3 bulan)	100.000.000.000 (3 tahun)	12 tahun	500.000.000 (3 bulan)	500.000.000 (6 tahun)	
		4. Thomas Anthony Van der Heyden	12 tahun	500.000.000 (3 bulan)	100.000.000.000 (3 tahun)	12 tahun	500.000.000 (3 bulan)	100.000.000.000 (6 tahun)	

Gambar 1 di atas adalah tabel data dalam penanganan perkara koneksitas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Berikut adalah data Penanganan Perkara Koneksitas dari tahun 2020 - 2022, Periode 2020 adalah sebelum dibentuknya JAMPIDMIL dan 2021 hingga dengan 2022 adalah pasca dibentuknya jampidmil dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Serta pada bagan selanjutnya terdapat laporan penanganan perkara koneksitas dalam perkara Koneksitas dalam hal tindak Pidana Korupsi, adanya peningkatan dalam kualitas penuntutan dalam hal Pidana Pokok yang diberikan dan Uang Pengganti atau Substitusi yang kembali kepada Negara pasca terbentuknya jampidmil

²⁵ Rahmawati and Waluyo, "Changes in the Legitimacy of Military Prosecutions in Indonesia (Case Study for the Establishment of a Junior Attorney General for Military Crimes at the Indonesian Attorney General's Office)."

²⁶ Subihat and Djundan, *KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*.

PERBANDINGAN PERKARA KONEKSITAS PERIODE TAHUN 2020-2022

NO	TINDAK PIDANA	2020			2021			2022			K E T
		AD	AL	AU	AD	AL	AU	AD	AL	AU	
1	TP UMUM	629	46	74	686	90	68	714	93	60	
2	TP MILITER	764	96	45	899	133	55	1016	144	56	
3	TP KHUSUS	184	44	12	173	32	26	210	21	13	
TOTAL		1577	186	131	1758	255	149	1940	258	129	

Gambar 2 diatas adalah tabel data perbandingan perkara koneksitas yang ditangani selama periode tahun 2020-2022

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perkara koneksitas adalah suatu perkara yang melibatkan pelaku yang berasal dari lingkungan pengadilan umum dan lingkungan pengadilan militer, penanganan koneksitas ditangani oleh suatu tim penyidik tetap yaitu terdiri dari unsur Polri, PPNS, Polisi Militer, Oditur Militer Dan Oditur Militer Tinggi. Keempat, dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik Polisi, PPNS, Polisi Militer, dan Oditur Militer bekerja sama serta berkoordinasi sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku. Jaksa Dan Oditur berkoordinasi dan saling membantu dalam penanganan kasus dan penuntutan perkara agar tidak menimbulkan terjadinya disparitas hukum, serta nantinya menimbulkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Jaksa dan Oditur juga melakukan penelitian terkait pengadilan dari lingkungan mana yang lebih berhak dalam menangani kasus. Apabila titik kerugian lebih besar dialami oleh militer maka pengadilan militer lah yang lebih berhak dalam mengadili, tetapi apabila titik berat kerugian oleh masyarakat maka pengadilan umum lah yang lebih berhak menangani kasus tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., C.Fr.A., "Peradilan Koneksitas Problematik dan Prospektif" (Indomedia Pustaka, 2023)
 Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. "Penegakan Hukum Di Indonesia" (Sinar Grafika, 2022)
 Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. "Dinamika Kebijakan Hukum Pidana" (PT Raja Grafindo Persada, 2022)

Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "6-Quo Vadis Reformulasi Penyidikan Dan Penuntutan Tindak

- Pidana Umum Dalam Sistem Peradilan Militer?,"
- Anna Hasanah Lapae, Kelaesar, Hambali Thalib, and Nur Fadhillah Mappaselleng. "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas." *Journal of Lex Generalis* Volume 3, no. No. 9 (2022).
- Bolifaar, Andhy H. "PENUNTUTAN TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DI INDONESIA: SUATU KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW." *Criminal Law Policy Review* 1, no. 1 (2022).
- Dwi Agustin, Dini, Hibnu Nugroho, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF ASAS AQUASATOIR (Studi Di Denpom V/3 Malang) INVESTIGATION OF THE CRIMINAL MURDER OF TNI MEMBERS IN THE PERSPECTIVE OF AQUASATOIR PRINCIPLES (Study At Denpom V / 3 Malang)." *S.L.R* 3, no. 2 (2023).
- Dwipayana, Soma, and I Gusti Ketut Ariawan. "Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 482-92.
- FAQIH AQILA ADIFA. "PERADILAN KONEKSITAS DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA BIAYA RINGAN," 2022.
- Ihsan, Muhammad. "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer Di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 10, no. 2 (2021).
- Lubis Arief Fahmi. "Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum Arief Fahmi Lubis Sekolah Tinggi Hukum Militer-PTHM/AHM." *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2021).
- Mukhtar, Adriansya, Ma'ruf Hafidz, and Muhammad Fachri Said. "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal of Le Generalis* 3, no. 4 (2022).
- Prabandari, Putu Nadya, I Nyoman, Gede Sugiarta, Dan I Made, and Minggu Widyantara. "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.182-186>.
- Pranowo, Dimas. "Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 11 (2021). <https://doi.org/10.36418/Syntax>.
- Rafli, Muhammad, and Irwan Triadi. "Eksistensi Dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 334, no. 11 (2023): 334-41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277315>.
- Rahmawati, Febrina, and Bambang Waluyo. "Changes in the Legitimacy of Military Prosecutions in Indonesia (Case Study for the Establishment of a Junior Attorney General for Military Crimes at the Indonesian Attorney General's Office)." *International Journal of Social Science and Human Research* 05, no. 06 (2022). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-53>.
- Septiana, Sabrina, and Hamonangan P August. "KEDUDUKAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER DALAM PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023).
- Subihat, Ihat, and Muhammad Djundan. *KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*, 2023.

Undang-Undang dan peraturan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok urgensi kekuasaan kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Perpres Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Perja Nomor 6 Tahun 2019 perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja kejaksaan Republik Indonesia